



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 320 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KALIBUNDER KECAMATAN KALIBUNDER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);


3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kalibunder Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.23.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KALIBUNDER KECAMATAN
KALIBUNDER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten
Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KALIBUNDER

Ttd.

MARLAN ADSORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 320 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
KALIBUNDER KECAMATAN KALIBUNDER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KALIBUNDER KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Novi Anggraeni	P	1	Kp. Sukasari RT. 002 RW. 001
2	Susan Herawati	P	2	Kp. Panyaguan RT. 001 RW. 001
3	Saepul Anwar	L	3	Kp. Katulampa RT. 028 RW. 001
4	Ai Sri Gustinar	P	4	Kp. Nyalindung RT. 004 RW. 001
5	Riski Regiana	L	5	Kp. Karanggenteng RT. 006 RW. 002
6	Wulan Permana	P	6	Kp. Sindangsari RT. 006 RW. 002
7	Irman Taufik,S.Pd.I	L	7	Kp. Cikaliung RT. 009 RW. 002
8	Abdul Ajiz	L	8	Kp. Datarmuncang RT. 023 RW. 002
9	Farid Gusang	L	9	Kp. Babakan RT. 011 RW. 003
10	Nazma Agustin	P	10	Kp. Batudatar RT. 012 RW. 003
11	Deti Nuraeni	P	11	Kp. Cikoneng RT. 015 RW. 003
12	Dede Siti	P	12	Kp. Neglasari RT. 022 RW. 003
13	Sandi	L	13	Kp. Datarjarong RT. 016 RW. 003
14	Sahril Rizky Maulady	L	14	Kp. Cijengkol RT. 017 RW. 004
15	Siti Jenab	P	15	Kp. Buniwangi RT. 018 RW. 004
16	Jajuli	L	16	Kp. Tegallega RT. 026 RW. 004
17	Rojubaedin	L	17	Kp. Tonjong RT. 019 RW. 005
18	Aidah	P	18	Kp. Citangkil RT. 020 RW. 005

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIBUNDER

Ttd.

MARLAN ADSORI